



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PANITIA
KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, pada Bidang Pemerintahan Desa dalam Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Alasangker tentang Pembentukan Tim Panitia Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925);
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 930);
16. Peraturan Desa Alasangker Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Alasangker Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2024 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Alasangker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2023 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Alasangker Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Panitia Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengadakan rapat dan persiapan pelaksanaan pelaporan kegiatan;
 - melaksanakan kegiatan Pencatatan, Penyusunan dan Pelaporan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 secara berkala;
 - pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bendahara Desa sesuai kegiatan tersebut;
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Perbekel melalui Sekretaris Desa.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Perbekel.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Alasangker
pada tanggal 3 Januari 2025



Tembusan :

- Bupati Buleleng di Singaraja;
- Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja
- Kepala BPKAD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
- Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
- Camat Buleleng di Singaraja;
- Pimpinan BPD Desa Alasangker di Alasangker;
- Ketua LPM Desa Alasangker di Alasangker;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
- Arsip.

Lampiran I : Keputusan Perbekel Alasangker

Nomor 3 Tahun 2025

Tentang Pembentukan Tim Panitia Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KEGIATAN
PENYUSUNAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	I Wayan Sitama	Pembina	Perbekel Alasangker
2.	Ketut Purnada	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Made Budiastawa	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4.	Gusti Kadek Subagia Artana. ST	Anggota	Kasi Kesra
5.	Gede Septiawan, SE	Anggota	Kaur Keuangan
6.	Luh Widiasih	Anggota	Kaur TU dan Umum
7.	Gede Agus Putra Adnyana	Anggota	Kasi Pelayanan
8.	Gede Agus Suparma	Anggota	Kasi Pemerintahan
9.	Komang Budiastawan	Anggota	KBD. Alasangker
10.	Ketut Angkayasa	Anggota	KBD. Pumahan
11.	Gst. Ketut Arya Swamika	Anggota	KBD. Juwukmanis
12.	I Nyoman Pasek Budiadnyana	Anggota	KBD. Bengkel
13.	Wayan Budiasa	Anggota	KBD. Pendem
14.	Gede Eka Budarmawan	Anggota	KBD. Tenaon

PERBEKEL ALASANGKER,

I WAYAN SITAMA